



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Lagi, MK akan Putus UU IKN

Jakarta, 27 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Pengujian formil dan materiil UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) pada Selasa (31/5), pukul 09.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 39/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Sugeng.

Menurut Pemohon yang merupakan Pensiunan BPK IKN alasan ia melakukan uji formil ialah perumusan dan penetapan UU IKN dibuat secara tergesa-gesa. Sedangkan untuk alasan materiil, Pemohon berpendapat kondisi negara yang sedang mengalami pandemi Covid-19 lebih membutuhkan banyak biaya dibandingkan kepentingan perpindahan ibu kota. Pemohon juga menambahkan bukan hanya itu, sebaiknya anggaran negara yang ada digunakan untuk hutang pemerintah, bencana alam, pembaharuan alutista TNI, pendidikan, dan Pemilu.

Pemohon juga menambahkan perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan beresiko karena rusaknya lingkungan hidup, flora, dan fauna. Selain itu beberapa BUMN akan mengalami kerugian besar atau bermasalah. Sehingga menurut Pemohon sebaiknya Pemerintah fokus berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional. Sehingga, Pemohon meminta MK mengabulkan permohonannya yang meminta pembatalan UU IKN. Menanggapi permohonan tersebut, pada sidang Selasa (12/4) lalu, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyarankan Pemohon untuk mempelajari Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) dan melihat permohonan-permohonan sebelumnya yang terdapat di website MK. Selain itu, Manahan juga menyarankan pemohon untuk menguraikan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Sementara Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menasihati Pemohon untuk memperbaiki format permohonan, khususnya pengujian materiil.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat pada Senin (9/5) lalu, Sugeng mengatakan telah memperbaiki permohonan sesuai dengan nasihat hakim pada sidang sebelumnya. Di antaranya mengenai kewenangan MK, legal standing, dan alasan permohonan. **(TIR)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)